

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki beraneka ragam keunikan. Negara Indonesia juga didukung akan kekayaan budaya, adat istiadat, suku, ras, agama, bahasa, bahkan sumber daya alamnya. Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Dengan berlimpahnya sumber daya alam tersebut, dapat menjadikan salah satu potensi utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta dapat mensejahterakan masyarakat apabila sumber daya tersebut dapat dikelola dengan baik. Negara Indonesia saat ini telah menerapkan sistem otonomi daerah. Keuntungan dari dilaksanakannya otonomi daerah adalah setiap daerah memiliki keleluasaan untuk mengembangkan dan mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya untuk kepentingan masyarakat. Dengan ini, pemerintah daerah dapat mendayagunakan seluruh sumber-sumber daya yang ada untuk dimanfaatkan secara efektif dan efisien yang nantinya akan berdampak pada pemerataan pembangunan daerah.

Sistem otonomi daerah di Indonesia juga berlaku sampai pada tingkat Pemerintahan yang paling bawah, yaitu Desa. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adapun pengertian Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa tidak hanya dipandang sebagai wilayah administratif atau tempat tinggal penduduk semata, melainkan sebagai entitas sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum. Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan desa harus terus dilaksanakan secara terencana dan menyentuh seluruh kebutuhan masyarakat desa.

Desa memiliki banyak potensi alam seperti pertanian, perkebunan, perairan, peternakan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan potensi sumber daya manusia yang dapat menunjang perkembangan suatu Desa guna menunjang pembangunan Desa. Pengelolaan potensi Desa akan disesuaikan dengan keadaan geografis, sosial budaya, adat istiadat desa, yang mana jika dikelola dengan baik akan dapat membantu perekonomian masyarakat desa. Dalam hal ini, Pemerintah Desa dapat mengelola potensi yang ada di Desa, salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada ditingkat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Lembaga Desa berbasis ekonomi ini menjadi salah satu program yang dijalankan Desa sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian Desa, hal ini sebagaimana

tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Dalam Pasal tersebut pendirian BUMDesa bertujuan antara lain: Meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan, pemerataan ekonomi Desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa. Oleh karena itu, diharapkan sebuah lembaga ekonomi (dalam hal ini BUMDesa) dapat mengoptimalkan pengelolaan secara baik dan didukung oleh kebijakan yang sesuai maka dengan hal tersebut pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara merata, sehingga Desa mampu menjadi sumber kehidupan bagi seluruh lapisan masyarakat Desa yang akan mempercepat pembangunan Desa. Selain itu BUMDesa juga diharapkan sebagai instrumen otonomi Desa, yang mana bertujuan mendorong pemerintah Desa dalam mengembangkan potensi Desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan Desa.

Dalam implementasinya Desa yang telah memiliki BUMDesa diberikan kewenangan untuk dapat mengelola berbagai Unit Usaha yang sesuai dengan potensi yang ada di Desa. Berbagai jenis unit usaha yang dapat dijalankan di BUMDesa, salah satunya sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 Peraturan

Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Sebuah BUMDesa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa, baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan pedesaan, antara lain yang meliputi unit usaha bersama, yaitu dengan mengembangkan Desa Wisata. Secara umum, Desa wisata merupakan suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keaslian baik dari segi sosial budaya, adat-istiadat, keseharian, arsitektur tradisional, struktur tata ruang desa yang disajikan dalam suatu bentuk integrasi komponen pariwisata antara lain seperti atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung (Zakaria & Suprihardjo, 2014). Pembentukan Desa wisata merupakan salah satu upaya oleh pemerintah yang diyakini dapat memberikan kemajuan dalam pengembangan Desa. Desa wisata dapat dikembangkan dengan adanya kemauan masyarakat untuk mengelola potensi tersebut sehingga dapat berkembang secara maksimal.

Kebutuhan akan berwisata di masyarakat pada saat ini, terus meningkat. Dalam hal ini, setiap Desa wisata akan berlomba-lomba dalam mengembangkan potensi Desa wisatanya, sehingga dapat menjadi tujuan bagi para wisatawan. Oleh karena itu pada saat ini banyak sekali bermunculan wisata baru yang mengusung tema Desa wisata dengan mengangkat kearifan lokal dan ciri khas daerah masing-masing. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu jenis Desa Wisata yang dapat meningkatkan potensi Desa yaitu Desa Ekowisata. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di daerah. Adapun pengertian dari ekowisata yaitu kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung jawab dengan

memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Tentunya hal tersebut juga harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni agar dapat mengelola serta mengembangkan potensi Desa wisata.

Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah 1.812,80 km² sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Kabupaten Lamongan terdiri atas 27 Kecamatan dengan jumlah Desa dan Kelurahan sebanyak 474. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu daerah yang saat ini sedang gencar-gencarnya dalam upaya pengembangan Desa dengan memanfaatkan potensi desa yang ada. Pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya dalam mendorong pembangunan Desa dengan mengoptimalkan aset desa. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri salah satunya dengan memanfaatkan lembaga ekonomi Desa yaitu BUMDesa.

Harapan dari adanya BUMDesa tersebut dapat menjadi sebuah terobosan baru dalam hal meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Desa. Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam hal ini, mempunyai tekad dan kemauan yang besar untuk dapat mendorong semua Desa di Kabupaten Lamongan agar memiliki BUMDesa. Pada tahun 2018, dari 462 Desa di Kabupaten Lamongan, semuanya telah memiliki BUMDesa. Dengan adanya

pencapaian ini, diharapkan BUMDesa yang telah ada dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Desa khususnya dan warga Kabupaten Lamongan pada umumnya. Peluang-peluang usaha nantinya akan bisa dikembangkan dan dijalankan oleh BUMDesa. Sebuah BUMDesa juga memiliki legalitas yang jelas karena berada di bawah naungan Pemerintah Desa. Adanya payung hukum yang jelas mengenai keberadaan BUMDesa sehingga dapat dikembangkan dengan mendapatkan tambahan modal Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan tambahan modal tersebut, unit usaha yang dikelola nantinya tidak hanya sebatas pada unit usaha simpan pinjam, namun juga sebagai usaha pengembangan ekonomi Desa.

Dari pernyataan tersebut, telah memberikan penjelasan jika pembentukan BUMDesa sangatlah penting dalam pembangunan sebuah Desa, termasuk salah satunya pembangunan di sektor pariwisata. Pengembangan objek wisata baru, dapat dilakukan dengan melihat potensi-potensi yang ada di daerah-daerah seperti halnya wilayah pedesaan. Seperti yang diketahui, wilayah pedesaan mempunyai sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk menjadi sebuah objek wisata. Dengan pengembangan potensi wisata yang ada di wilayah pedesaan, diharapkan akan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan Desa serta masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini, Pemerintah diharapkan mampu untuk dapat turut serta aktif dalam menjaga serta mengembangkan lingkungan pariwisata. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, tentunya akan memberikan keuntungan bagi Pemerintah Desa dan masyarakat desa tersebut, yaitu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa khususnya.

BUMDesa Barokah Makmur adalah salah satu BUMDesa di wilayah Kabupaten Lamongan yang didirikan oleh Pemerintah Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan pada 01 Oktober 2017. Sesuai dengan Peraturan Desa Labuhan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Badan Usaha Milik Desa Barokah Makmur. Saat ini BUMDesa Barokah Makmur telah memiliki 4 unit usaha, antara lain : Wisata Pantai Kutang (WPK), Himpunan Pengguna Air Minum (Tirto Jubung), Pasar Desa dan Warung LA Mart. BUMDesa Barokah Makmur juga merupakan salah satu BUMDesa unggulan yang ada di Kabupaten Lamongan, hal ini dibuktikan dengan menyabet Juara 1 BUMDesa terbaik se-Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lamongan, serta menjadi satu-satunya perwakilan dari BUMDesa yang ada di Kabupaten Lamongan dalam lomba BUMDesa Provinsi Jawa Timur tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur. Prestasi ini didapat karena BUMDesa Barokah Makmur mampu berkontribusi terhadap pemerintah desa serta pemberdayaan masyarakat melalui unit-unit usaha yang dimilikinya. Salah satu unit usaha yang dikelola BUMDesa Barokah Makmur yaitu objek wisata Pantai Kutang yang selama ini menjadi yang di unggulkan.

Wisata Pantai Kutang merupakan salah satu objek wisata dengan jenis ekowisata, yaitu dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar wilayah pedesaan. Objek wisata pantai kutang ini terletak di Kabupaten Lamongan, yang berada di Kecamatan Brondong, lebih tepatnya di Dusun

Kentong Desa Labuhan. Objek wisata ini berlokasi kurang lebih 59km dari pusat Kota Lamongan atau sekitar 1,5 jam perjalanan darat. Rute menuju lokasi ini jika dari arah Surabaya atau Gresik menuju ke arah Tuban sekitar ± 20 km dari Kantor Kecamatan Brondong, yang bertemu dengan perempatan Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong. Para wisatawan disarankan mengambil jalur kanan, kemudian memasuki kawasan pedesaan sampai menuju ke Desa Labuhan lokasi tempat Wisata Pantai Kutang. Untuk akses kendaraan menuju lokasi hanya dapat menggunakan kendaraan pribadi karena tidak ada akses angkutan umum. Namun, jika akan masuk ke lokasi pantai dari Desa Sidomukti di gerbang masuk ada moda transportasi umum yaitu delman atau dokar yang beroperasi dari pagi sampai siang hari. Setelah itu bergantian dengan transportasi ojek motor, jadi jika ingin menuju lokasi wisata, ada transportasi umum yang dapat digunakan namun hanya ketika sampai di jaluk masuk lokasi wisata. Adapun daya tarik dari wisata Pantai Kutang ini adalah di sektor air laut dengan pemandangan laut lepas dan juga terdapat hamparan pasir putih yang di kelilingi hutan *mangrove*. Selain itu juga pantai ini memiliki ombak yang kecil. Jika air laut surut pengunjung juga dapat menyaksikan batu karang yang nampak indah. Daya tarik lain yang ada di wisata pantai kutang ini juga dengan adanya berbagai spot-spot foto yang menarik, yang saat ini banyak digemari oleh para pengunjung wisata di semua kalangan baik anak-anak, remaja dan orang dewasa.

Secara historis, pada awalnya pantai kutang ini merupakan pantai yang hanya di ketahui oleh warga Desa Labuhan saja, dan keadaan pantai juga masih sangat kotor dan tidak terawat karena memang tidak dijadikan fungsi apa-apa

oleh warga Desa. Mengetahui ada potensi wisata, Karang Taruna yang merupakan organisasi kepemudaan setempat, kemudian mempunyai inisiatif untuk melakukan bersih-bersih kawasan tersebut. Terkait penamaan Pantai Kutang sendiri, menurut Ketua BUMDesa Barokah Makmur, Bapak Ronal Azis pada wawancara awal dengan penulis, menjelaskan jika dulunya ada tradisi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pantai utara, yaitu jika ada anggota keluarga yang meninggal, maka barang-barang pribadinya termasuk pakaian akan dibuang ke laut. Dalam hal ini, tentunya banyak dari pakaian itu merupakan pakaian dalam, salah satunya yang banyak di temukan pada saat itu adalah kutang / bra (Pakaian dalam wanita), sehingga untuk memudahkan masyarakat dalam mengingat nama pantai tersebut, akhirnya di beri nama pantai kutang.

Pengelola objek wisata pantai kutang ini pada awalnya di pegang oleh karang taruna Desa, namun seiring berjalannya waktu, wisata pantai kutang ini semakin populer di masyarakat Lamongan dan sekitarnya, sehingga wisatawan semakin banyak yang berkunjung, akhirnya pada tahun 2017 setelah dibentuk BUMDesa Barokah Makmur, Pemerintah Desa Labuhan memberikan kewenangan penuh untuk pengelolaan wisata pantai kutang diambil alih oleh BUMDesa sampai sekarang. Saat ini untuk tarif masuk di wisata Pantai Kutang sebesar Rp.5000 per-orang, untuk parkir motor Rp.2000, untuk parkir mobil Rp.6000 dan bus Rp.10.000. Namun untuk masyarakat Desa Labuhan sendiri yang terdiri dari tiga Dusun yaitu Dusun Kentong, Dusun Sukolilo, dan Dusun Labuhan itu di gratiskan jika ingin berwisata di Pantai Kutang dan kendaraan pengunjung asli Desa Labuhan tidak dikenakan biaya parkir.

Pengembangan potensi ekowisata Pantai Kutang merupakan langkah-langkah yang strategis dalam meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan lokal khususnya bagi warga Desa Labuhan. Tentunya, hal tersebut harus mendapatkan dukungan penuh dari beberapa pihak terutama dukungan dari masyarakat Desa Labuhan sendiri. Dalam hal ini, BUMDesa Barokah Makmur sebagai pemegang kewenangan secara penuh dalam pengelolaan serta pengembangan Wisata Pantai Kutang, sehingga potensi dari Wisata Pantai Kutang ini memang harus di maksimalkan. Semua pemasukan dari hasil pengelolaan semua unit usaha yang dimiliki BUMDesa Barokah Makmur termasuk wisata pantai kutang sepenuhnya diberikan kepada Desa, yang secara rinci sebesar 40% untuk Pendapatan Asli Desa (PADes) serta 60% untuk kegiatan operasional BUMDesa.

Objek wisata yang sudah ada sejak tahun 2015 ini, masih dalam tahap pengembangan yang terus dilakukan untuk dapat memperindah serta mempercantik objek wisata Pantai Kutang ini. Dengan harapan, agar dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata ini. Sampai saat ini, wisata Pantai Kutang sudah cukup populer di kalangan masyarakat Kabupaten Lamongan dan sekitarnya, salah satunya karena namanya yang unik dan berbeda dari kebanyakan objek wisata pantai lainnya. Hal ini tentunya dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan agar berkunjung ke Wisata Pantai Kutang. Namun, kenyataannya sampai saat ini jumlah pengunjung Wisata Pantai Kutang masih kurang jika dibandingkan dengan objek wisata lain yang namanya sudah populer di Kabupaten Lamongan. Bahkan, prosentasi dari

jumlah kunjungan wisatawan ke Wisata Pantai Kutang cenderung menurun pada beberapa tahun terakhir.

**Tabel 1. 1 Jumlah Wisatawan Berkunjung di Wisata Pantai Kutang
Kabupaten Lamongan**

Tahun Kunjungan Wisata di Kabupaten Lamongan	Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung di Wisata Pantai Kutang Kabupaten Lamongan
Tahun 2018	199.564 Wisatawan
Tahun 2019	107.852 Wisatawan
Tahun 2020	75.428 Wisatawan

Sumber : BUMDesa Barokah Makmur, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat antara tahun 2018–2020 jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Kutang cenderung mengalami penurunan. Potensi di wisata Pantai Kutang harapannya dapat menjadi salah satu tujuan wisata bagi wisatawan. Akan tetapi jika dengan melihat realita yang terjadi, jumlah pengunjung yang datang ke tempat wisata ini dapat dikatakan masih rendah apabila di bandingkan dengan jumlah pengunjung wisata alam yang berada di daerah lain. Pada tahun 2018 pengelolaan sarana prasana Wisata Pantai Kutang hanya mengandalkan Dana Desa (DD), sehingga fasilitas publik di area wisata dirasa masih kurang memadai. Hal ini sebagaimana pada berita yang diterbitkan oleh Radarbojonegoro.jawapos.com (Diunggah pada 29 Maret 2018) :

“ Pengembangan obyek wisata Pantai Kutang di Desa Labuhan Kecamatan Brondong lamban. Ditunjukkan dengan minimnya fasilitas wisata. Sebab hanya bergantung pada kucuran dana desa

(DD). Belum ada perhatian dari Pemkab Lamongan. *‘Dua tahun ini memang pengembangannya hanya bergantung dari DD. Salah satunya pembuatan jembatan layang,’* kata Camat Brondong, Sariyono kepada Jawa Pos Radar Lamongan rabu (28/3).

Dia mengatakan, karena hanya mengandalkan dari DD, maka pantai obyek wisata pantai itu tidak bisa berkembang dengan cepat. Sumber pendapatan, seperti tiket masuk dan pengelolaan parkir oleh karang taruna setempat, hanya cukup untuk biaya operasional saja. *‘Belum ada kontribusi ke desa, meski selama dua tahun ini mengandalkan kucuran DD,’* ungkapnya. *‘Meski sudah mengucurkan DD dua tahun, tapi selama ini belum ada kontribusi ke pemerintahan desa (pemdes),’* terang Sariyono saat dikonfirmasi via ponsel. “ (Sumber : <https://radarbojonegoro.jawapos.com>, Diakses pada 25 Oktober 2020).

Berdasarkan berita tersebut, pengelolaan objek Wisata Pantai Kutang, pada tahun 2018 hanya mengandalkan Dana Desa yang dalam hal ini dapat diketahui bahwa Dana Desa tidak hanya di peruntukkan untuk pengelolaan Wisata Pantai Kutang saja, melainkan juga untuk kebutuhan pembangunan Desa dan kebutuhan Desa lainnya. Terjadinya penurunan jumlah wisatawan Pantai Kutang, seperti pada berita tersebut, dapat juga dikarenakan fasilitas publik yang masih kurang memadai akibat kurangnya dana operasional pengelolaan. Faktor kurangnya fasilitas di objek Wisata Pantai Kutang, juga dalam sebuah berita yang diterbitkan oleh Mongabay.co.id (Diunggah pada 23 Agustus 2019) :

“ Perempuan asal Tuban itu melanjutkan, bertandang ke tempat wisata yang ada di kawasan pantai Utara Pesisir Lamongan ini, awalnya mendengar cerita dari teman-temannya yang pernah datang berkunjung. Dia pun mulai penasaran, lalu mencari informasi melalui internet. Namun, karena papan informasi dari jalan raya menuju lokasi kurang jelas, membuatnya sempat kesasar.

“ Lumayan bagus ya, ada jembatannya, mangrovenya juga ada, sudah begitu pantainya juga bersih. Namun ada beberapa fasilitas yang kurang, seperti musholla serta ruang bermain anak,” imbuhnya. “ (Sumber : <https://www.mongabay.co.id>, Diakses pada 25 Oktober 2020).

Berdasarkan berita tersebut, ketersediaan beberapa fasilitas publik di kawasan Wisata Pantai Kutang, masih kurang memadai. Fasilitas seperti masih belum adanya papan informasi dari jalan raya atau penunjuk arah untuk menuju ke lokasi wisata. Di dalam area wisata sendiri fasilitas publik seperti Musholla atau tempat Ibadah, serta ruang bermain untuk anak-anak juga masih belum ada. Fasilitas publik merupakan salah satu hal utama yang perlu untuk disediakan oleh pengelola objek wisata, baik wisata Pantai Kutang maupun wisata lainnya.

Sebagaimana yang diketahui saat ini, akibat adanya pandemi virus *Covid-19* yang sedang melanda negara Indonesia, menjadi pukulan keras terhadap semua sektor yang ada, seperti ekonomi, pendidikan, pembangunan, serta tentunya juga berdampak pada sektor pariwisata yang ada di Indonesia salah satunya wisata pantai kutang ini. Pada bulan April sampai Juni tahun 2020, Pemerintah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang salah satunya berdampak pada penutupan sementara objek wisata pantai kutang ini. Sehingga menimbulkan penuruann jumlah wisatawan.

Sebelum adanya pandemi ini, wisata pantai kutang selain menyuguhkan daya tarik alam yang indah juga memberikan atraksi buatan dalam menarik minat wisatawan. Hal ini sebagaimana wawancara awal penulis kepada narasumber, yakni Bapak Ronal Aziz selaku Ketua BUMDesa Barokah Makmur, yaitu atraksi berupa pameran kesenia Ongklak serta hiburan musik.

“ Dulu sebelum adanya pandemi, setiap sekali seminggu di pantai kutang ini ada hiburan tambahan, yaitu pameran onglak dan hiburan musik yang pengisi nya dari masyarakat Desa sendiri, namun setelah adanya pandemi ini, hiburan tambahan sementara ditiadakan, karena berisiko menimbulkan kerumuman dan tidak mematuhi protocol kesehatan, jadi saat ini kami dari pihak pengelola juga

hanya berfokus pada operasional wisatanya saja. “ (Wawancara pada 24 Desember 2020).

Dari kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa beberapa atraksi khas dari wisata pantai kutang untuk sementara tidak dapat diadakan karena adanya pandemi. Dalam hal ini, perlu adanya pengembangan yang harus dilakukan oleh BUMDesa Barokah Makmur sebagai penggerak utama potensi objek wisata Pantai Kutang ini dalam rangka peningkatan kunjungan wisatawan Pantai Kutang, terlebih lagi di masa pandemi saat ini yang mengharuskan sektor pariwisata untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan terhadap operasional objek wisata dengan segala batasan-batasan yang ada. Agar tujuan utama yakni dengan adanya BUMDesa ini, dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan deskripsi dan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap fenomena tersebut dan menuliskannya dalam penelitian dengan judul “ **Pengembangan Objek Wisata Pantai Kutang Oleh BUMDesa Barokah Makmur di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan “.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, rumusan masalah yang akan dikaji lebih dalam oleh penulis pada penelitian ini adalah “
Bagaimana Pengembangan Objek Wisata Pantai Kutang Oleh BUMDesa Barokah Makmur di Desa Labuhan Kecamatan Bronong Kabupaten Lamongan ? “

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah “ Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tentang Pengembangan Objek Wisata Pantai Kutang Oleh BUMDesa Barokah Makmur di Desa Labuhan Kecamatan Bronong Kabupaten Lamongan “.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan menambah pengetahuan yang mendalam mengenai Pengembangan Objek Wisata Pantai Kutang Oleh BUMDesa Barokah Makmur di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

1.4.2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Untuk menambah referensi dan literatur pada perpustakaan yang dapat digunakan sebagai kajian untuk penelitian yang akan dilakukan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Univeritas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.4.3. Bagi BUMDesa Barokah Makmur dan Pemerintah Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Sebagai bahan evaluasi atau kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Pengembangan Objek Wisata Pantai Kutang

Oleh BUMDesa Barokah Makmur di Desa Labuhan Kecamatan Brondong
Kabupaten Lamongan